



PUTUSAN

NO. 13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRFAN Lahir di Barru tanggal 3 Maret 1993 beralamat di Dusun Bottoe Desa Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGUGAT.

M E L A W A N

PT SARAH CELL SULAWESI yang beralamat di jalan DR Sam Ratulangi No 08-10 WISMA KALLA lantai 11 Kota Makassa. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Pihak TERGUGAT.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT bekerja di perusahaan PT SARAH CELL SULAWESI sejak tanggal. 1 April tahun 2013 dan diangkat menjadi Manejer cabang pada tanggal 1 Mei 2020 Dengan surat Keputusan no: SK-SDM/II/2020 sebagai surat keterangan berhenti namun faktanya Penggugat masih bekerja di perusahaan PT AGAPINDO KASIH ABADI.
2. Bahwa PENGGUGAT di alihkan sebagai Karyawan AGAPINDO KASIH ABADI pada. Bulan Oktober tahun 2022 dengan menerbitkan surat keterangan No 031/SCS/X/2022.
3. Bahwa berdasarkan pengalihan tersebut PENGGUGAT tidak mendapatkan hak –hak sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa PENGGUGAT pernah menuntut hak-hak yang berkaitan dengan pengalihan Tersebut namun TERGUGAT berpendapat lain, dengan alasan Pihak PT SARAH CELL SULAWESI tidak pernah melakukan PHK (Pemutusan hubungan kerja).
5. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat maka , PENGGUGAT melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengadakan hal ini Kepada Dinas tenaga kerja Kabupaten Barru.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dinas tenaga kerja Kabupaten Barru menjalankan tugas dan wewenangnya dengan melakukan pemanggilan terhadap PT SARAH CELL SULAWESI pada tanggal 7 November 2023 namun tidak menghadiri panggilan tersebut.
7. Bahwa Dinas tenaga kerja Barru kemudian memberikan panggilan yang kedua kalinya namun TERGUGAT tidak menghadiri panggilan tersebut.
8. Bahwa dikarenakan tidak hadirnya pihak Tergugat pada Penggilan kedua maka Dinas Tenaga kerja Barru kemudian melakukan pemanggilan yang ketiga dan pihak Tergugat Lagi - lagi tidak menghadiri panggilan tersebut.
9. Bahwa dikarenakan ketidakhadiran Tergugat untuk memenuhi panggilan Dinas tenaga kerja Barru,maka DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU mengeluarkan surat Anjuran dengan No:500.15/46/Disnaker tertanggal 15 Februari 2024 yang menganjurkan kepada pihak Tergugat untuk Memberikan hak-hak kepada PENGGUGAT.

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa segala upaya sudah ditempuh oleh PENGGUGAT namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat.
11. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat terkait dengan Persoalan tersebut di atas maka patut dan layak menurut hukum untuk memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa, Mengadili dan memutus PERKARA Ini dengan memberikan Putusan:

PRIMER DALAM POKOK PERKARA.

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

1. Menyatakan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Dari PT SARAH CELL SULAWESI kepada PENGGUGAT . Dengan rincian sebagai berikut: A. Pesangon : 9 x Rp 6.300.000 = Rp 56.000.000 B. Penghargaan masa kerja: 4 x Rp 6.300.000 = Rp 25.200.000 Total= Rp 81.900.000.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir walapun telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus dengan Surat Panggilan Pertama Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2024/Pn.Mks tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Panggilan Kedua Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2024/Pn.Mks tertanggal 20 Maret 2024, Tergugat juga tidak mewakilkannya kepada orang lain secara sah untuk menggunakan haknya untuk membantah, oleh karena itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah diputuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan melalui e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti **P- 1 s/d P- 4**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotokopi undangan mediasi, Nomor:500.15/146/Disnaker, tanggal 9 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi undangan kedua, Nomor: 500.15/155/Disnaker, tanggal 7 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Keputusan Nomor:SK-SDM/II/2020 tentang pengangkatan jabatan saudara Irfan Tadjuddin sebagai MGR.TAP Barru PT. Sarah Cell Sulawesi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan nomor:031/SCS/X/2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yaitu SADI ARDI PARAWANSA dan FAISAL AKBAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, sebagi berikut :

Saksi SADI ARDI PARAWANSA :

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Irfan, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tahu PT. Sarah Cell Sulawesi
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Sarah Cell Sulawesi pada tahun 2013-2022
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sejak tahun 2013-2022
- Bahwa sebabnya sehingga tidak bekerja lagi karena ada peralihan vendor dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke PT. Agapindo Kasih Abadi
- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat yaitu sebagai manager Cabang di PT. Sarah Cell Sulawesi Cab. Barru
- Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya karena sejak beralih Perusahaan masa kerja di perusahaan PT. Agapindo Kaish Abadi terhitung masa kerja baru kembali
- Bahwa saksi bersamaan dengan Penggugat dialihkan

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dijatuhi SP
- Bahwa ada peralihan PT. Sarah Cell pindah ke Makassar
- Bahwa pengalihannya bukan mutasi
- Bahwa pesangonnya tidak dibayarkan
- Bahwa tidak pernah dipanggil satu persatu Oleh PT. Sarah Cell
- Bahwa dipindahkan secara lisan dan tidak ada SK
- Bahwa perusahaan yang baru dengan PT. Sarah Cell tidak sama dan tidak ada kerja sama

Saksi FAISAL AKBAR :

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Irfan di PT. Sarah Cell Sulawesi
- Bahwa sebabnya sehingga tidak bekerja lagi karena ada peralihan vendor dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke PT. Agapindo Kasih Abadi
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi bekerja di PT. Sarah Cell Sulawesi
- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat yaitu sebagai manager Cabang di PT. Sarah Cell Sulawesi Cab. Barru
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dijatuhi SP
- Bahwa setahu saksi dialihkan tidak ada pesangon
- Bahwa pengalihannya bukan mutasi
- Bahwa pesangonnya tidak dibayarkan
- Bahwa tidak pernah dipanggil satu persatu Oleh PT. Sarah Cell
- Bahwa dipindahkan secara lisan dan tidak ada SK
- Bahwa perusahaan yang baru dengan PT. Sarah Cell tidak sama dan tidak ada kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui system informasi pengadilan dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 5



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan Penggugat, pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dan Perselisihan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana pihak Penggugat dialihkan ke perusahaan lain tetapi tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Peraturan-Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

PRIMER DALAM POKOK PERKARA.

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

1. Menyatakan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Dari PT SARAH CELL SULAWESI kepada PENGGUGAT .

Dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon : $9 \times \text{Rp } 6.300.000 = \text{Rp } 56.000.000,-$

B. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp } 6.300.000 = \text{Rp } 25.200.000,-$ Total =
Rp 81.900.000,-

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka mengenai asal mula terjadi perselisihan dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu pada Surat Anjuran Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru Nomor 500.15/46/Disnaker tanggal 15 Februari 2024 yang melampiri gugatan Penggugat, dimana pada huruf B. Tentang Keterangan Pekerja disebutkan bahwa Pekerja mulai bekerja pada 1 April 2013 s/d 2016 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun, diangkat sebagai supervisor mulai 2017 s/d 2019, selanjutnya menjabat sebagai Manajer terhitung 1 Februari 2020, bekerja sebagai karyawan PT. Agapindo Kasih Abadi pada tanggal 1 November 2022 dengan masa kerja 0 bulan 0 tahun, meminta tanggung jawab pekerja kepada pihak PT. Sarah Cell Sulawesi selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sedangkan pada huruf C. Tentang Keterangan Perusahaan disebutkan bahwa status pekerja adalah peralihan dari Sarah Cell ke PT. Agapindo, tidak ada PHK, pilihan diberikan kepada pekerja untuk memilih mau tetap di Sarah Cell atau ke PT. Agapindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pekerja dan perusahaan sebagaimana Surat Anjuran Mediator tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Sarah Cell yang oleh perusahaan dialihkan ke PT. Agapindo Kasih Abadi, dan Penggugat tidak diberikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa " yang dimaksud Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah ", selanjutnya menurut Pasal 50, " hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh ", perjanjian tersebut dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 tentang Surat Keputusan Nomor SK-SDM/III/2020, Penggugat ditetapkan sebaga Manager TAP Barru PT.

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarah Cell Sulawesi terhitung sejak tanggal 01 Februari 2020, dan berdasarkan Bukti P-4 tentang Surat Keterangan Nomor 031/SCS/X/2022, membuktikan bahwa Penggugat adalah benar karyawan PT. Sarah Cell Sulawesi sejak tanggal 01 April 2013 dan keluar tanggal 28 Oktober 2022, maka dengan demikian diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja dan masa kerja kerja Penggugat adalah kurang lebih 9 (sembilan) tahun

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat yaitu SADI ARDI PARAWANSA menerangkan bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena ada peralihan vendor dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke PT. Agapindo Kasih Abadi, bahwa Penggugat menuntut hak-haknya karena sejak beralih perusahaan masa kerja di perusahaan PT. Agapindo Kasih Abadi terhitung masa kerja baru kembali dan perusahaan yang baru dengan PT. Sarah Cell tidak sama dan tidak ada kerja sama, demikian pula menurut saksi Penggugat lainnya yaitu FAISAL AKBAR, menerangkan bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena ada peralihan vendor dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke PT. Agapindo Kasih Abadi, Penggugat tidak pernah dijatuhi Surat Peringatan (SP), pengalihannya bukan mutasi, pesangonnya tidak dibayarkan, dialihkan secara lisan tanpa surat keputusan dan perusahaan yang baru dengan PT. Sarah Cell tidak sama dan tidak ada kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat (PT. Sarah Cell Sulawesi) mengalihkan status Penggugat menjadi karyawan PT. Agapindo Kasih Abadi, dilakukan secara lisan dan tidak membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa jika benar Tergugat mengalihkan status Penggugat dari karyawan PT. Sarah Cell Sulawesi ke PT. Agapindo sebagaimana yang tersebut dalam Surat Anjuran Mediator dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, seharusnya PT. Sarah Cell Sulawesi (Tergugat in casu) terlebih dahulu memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat dan membayar hak-hak Penggugat dengan pertimbangan bahwa PT. Sarah Cell Sulawesi dengan PT. Agapindo adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda sehingga status hubungan kerja dan masa kerja Penggugat tidak dapat begitu saja dialihkan dan menjadi tanggung jawab ke PT. Agapindo;

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan mengalihkan status hubungan kerja karyawan kepada perusahaan lain sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini adalah merupakan upaya Tergugat untuk lepas dari tanggung jawab terhadap kewajiban membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam perkara ini tidak sesuai dan atau tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Peraturan-Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga terhadap tuntutan untuk menyatakan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini dilakukan dengan dalih mengalihkan Penggugat kepada perusahaan lain, namun tidak jelas kapan pengalihan tersebut terjadi, sedangkan untuk mempertimbangkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja harus terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan tentang kapan putusanya hubungan kerja, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan mangacu pada keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Bukti P-4 yaitu Penggugat keluar tanggal 28 Oktober 2022, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menurut Majelis Hakim disebabkan karena tindakan efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas :*

- a. *Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*

c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut di atas, dan karena terhadap uang penggantian hak tidak didalilkan baik dalam posita maupun petitum gugatan, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dengan demikian terhadap petitum untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Dari PT SARAH CELL SULAWESI kepada PENGGUGAT . dapat dikabulkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pesangon : $9 \times \text{Rp } 6.300.000 = \text{Rp } 56.700.000,-$
- b. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp } 6.300.000 = \text{Rp } 25.200.000,-$
- Total = $\text{Rp } 81.900.000,-$

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan-Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek.
4. Menyatakan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 28 Oktober 2022;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Dari PT SARAH CELL SULAWESI kepada PENGGUGAT .
dengan rincian sebagai berikut:
Pesangon : 9 x Rp 6.300.000 = Rp 56.700.000,-
Penghargaan masa kerja: 4 x Rp 6.300.000 = Rp 25.200.000,-
Total = Rp 81.900.000,-
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, **JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **R. CHANDRAYANA. F, SH**, dan **DARMAWATI HIDER, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **KRISTIAN SIANUS, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, putusan ini disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa Tanggal 30 April

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. CHANDRAYANA.F, SH

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH

DARMAWATI HIDER, SH.,MH

Panitera Pengganti

KRISTIAN SIANUS, S.H

Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)